



PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 27 Desember 2017 nomor 061/19558 perihal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sragen.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Sragen.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan efektivitas kelembagaan UPTD dalam rangka mendukung tugas perangkat daerah guna membantu Bupati dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. kepegawaian dan jabatan; dan
- c. tatakerja.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Dinas Pertanian;
- d. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- e. Dinas Perhubungan; dan
- f. Dinas Tenaga Kerja.

Bagian Kesatu UPTD pada Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

Pasal 5

UPTD pada Dinas Kesehatan, terdiri dari:

- a. UPTD Laboratorium Kesehatan;
- b. UPTD Instalasi Farmasi;
- c. UPTD Puskesmas Kalijambe;
- d. UPTD Puskesmas Sumberlawang;
- e. UPTD Puskesmas Gemolong;
- f. UPTD Puskesmas Tanon I;
- g. UPTD Puskesmas Tanon II;
- h. UPTD Puskesmas Plupuh I;
- i. UPTD Puskesmas Plupuh II;
- j. UPTD Puskesmas Miri;
- k. UPTD Puskesmas Gondang;
- l. UPTD Puskesmas Sambungmacan I;
- m. UPTD Puskesmas Sambungmacan II;
- n. UPTD Puskesmas Ngrampal;
- o. UPTD Puskesmas Sambirejo;
- p. UPTD Puskesmas Gesi;
- q. UPTD Puskesmas Tangen;
- r. UPTD Puskesmas Jenar;
- s. UPTD Puskesmas Mondokan;
- t. UPTD Puskesmas Sukodono;
- u. UPTD Puskesmas Sragen;
- v. UPTD Puskesmas Kedawung I;
- w. UPTD Puskesmas Kedawung II;
- x. UPTD Puskesmas Karangmalang;
- y. UPTD Puskesmas Sidoharjo;
- z. UPTD Puskesmas Masaran I; dan
- â. UPTD Puskesmas Masaran II.

Pasal 6

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan UPTD Kelas B.
- (2) UPTD Instalasi Farmasi merupakan UPTD Kelas A.
- (3) Klasifikasi tidak berlaku untuk UPTD Puskesmas.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi UPTD
Laboratorium Kesehatan

Pasal 7

UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium klinis, lingkungan, makanan, dan minuman.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi UPTD
Instalasi Farmasi

Pasal 10

UPTD Instalasi Farmasi dipimpin oleh Kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan obat mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPTD Instalasi Farmasi terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Kedudukan dan Tugas UPTD Puskesmas

Pasal 13

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 14

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dan melaksanakan kebijakan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1

Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

Pasal 16

UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

- a. UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium;
- b. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Gemolong;
- c. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Gondang;
- d. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Tangen;
- e. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Sragen;
dan
- f. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Masaran.

Pasal 17

- (1) UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium merupakan UPTD Kelas B.
- (2) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Gemolong merupakan UPTD Kelas B;
- (3) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Gondang merupakan UPTD Kelas B;
- (4) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Tangen merupakan UPTD Kelas B;

- (5) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Sragen merupakan UPTD Kelas B;
- (6) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Masaran merupakan UPTD Kelas B.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi
UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium

Pasal 18

UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium dipimpin oleh Kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 19

UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pemeriksaan, pemeliharaan, dan penyewaan alat berat serta melaksanakan kegiatan pengendalian mutu.

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium, terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi dipimpin oleh Kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- (2) Pembagian wilayah kerja UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 22

UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pemeriksaan konstruksi Jalan, Jembatan, dan Irigasi di wilayah kerjanya.

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi, terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

UPTD pada Dinas Pertanian

Paragraf 1

Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

Pasal 24

UPTD pada Dinas Pertanian adalah UPTD Benih Pertanian.

Pasal 25

UPTD Benih Pertanian merupakan UPTD Kelas A.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi UPTD

Pasal 26

UPTD Benih Pertanian dipimpin oleh Kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 27

UPTD Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pengelolaan perbibitan benih padi dan hortikultura serta sarana dan prasarana pertanian.

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi UPTD Benih Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

UPTD pada Dinas Peternakan Dan Perikanan

Paragraf 1

Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

Pasal 29

- UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:
- a. UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan; dan
 - b. UPTD Aneka Usaha Ikan.

Pasal 30

- (1) UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan merupakan UPTD Kelas B.
- (2) UPTD Aneka Usaha Ikan merupakan UPTD Kelas B .

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi
UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan

Pasal 31

UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan dipimpin oleh Kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 32

UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, inseminasi buatan, penyediaan bibit ternak, pengembangan budidaya ternak, serta pengelolaan rumah potong hewan dan unggas.

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan, terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi
UPTD Aneka Usaha Ikan

Pasal 34

UPTD Aneka Usaha Ikan dipimpin oleh Kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 35

UPTD Aneka Usaha Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan penyediaan dan pemasaran benih ikan.

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi UPTD Aneka Usaha Ikan, terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi UPTD Aneka Usaha Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

UPTD pada Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

Pasal 37

UPTD pada Dinas Perhubungan adalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 38

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan UPTD Kelas A.

Pasal 39

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi

Pasal 40

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
UPTD pada Dinas Tenaga Kerja

Paragraf 1
Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

Pasal 42

UPTD pada Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:

- (1) UPTD Latihan Kerja Technopark “Ganesha Sukowati”;
dan
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja.

Pasal 43

- (1) UPTD Latihan Kerja Technopark “Ganesha Sukowati” merupakan UPTD Kelas A.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja merupakan UPTD Kelas B.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi
UPTD Latihan Kerja Technopark “Ganesha Sukowati”

Pasal 44

UPTD Latihan Kerja Technopark “Ganesha Sukowati” dipimpin oleh Kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 45

UPTD Latihan Kerja Technopark “Ganesha Sukowati” mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi khusus untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja unit bisnis (*tenant*) industri.

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi UPTD Latihan Kerja Technopark “Ganesha Sukowati”, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Latihan Kerja Technopark “Ganesha Sukowati” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi
UPTD Balai Latihan Kerja

Pasal 47

UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 48

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan dan keterampilan berbasis kompetensi.

Pasal 49

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja, terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 50

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Kelas A adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IVa dikecualikan bagi Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Kepala UPTD Kelas B adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IVb.

- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD kelas A adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IVb.
- (5) Selain Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional, pada UPTD terdapat Jabatan Pelaksana.
- (6) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Jabatan Pelaksana pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan keputusan kepala dinas.

Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jenjang dan jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan kepala dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 52

- (1) UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) UPTD dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan UPTD, antar satuan organisasi di lingkungan dinas, maupun dengan pihak atau instansi lain di luar dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD, antar satuan organisasi di lingkungan dinas, maupun dengan pihak atau instansi lain di luar dinas.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (5) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan UPTD untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (6) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (7) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (9) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (10) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (11) Kepala UPTD dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
- (12) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, UPTD wajib melakukan koordinasi dengan camat

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pelaksanaan tugas pada eks Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada 20 (dua puluh) kecamatan diintegrasikan ke bidang atau subbidang pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 54

Pelaksanaan tugas pada eks Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Pemda, Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Penitipan Anak Kartini, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial pada 4 (empat) wilayah eks kawedanan (Sragen, Gondang, Tangen, dan Gemolong) diintegrasikan ke bidang atau seksi pada Dinas Sosial.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan tugas pada eks Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian pada 20 (dua puluh) kecamatan diintegrasikan ke bidang atau seksi pada Dinas Pertanian.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas operasional dan penguatan koordinasi dapat dibentuk unit kerja non struktural dengan wilayah kerja satu atau lebih kecamatan dengan nomenklatur Balai Penyuluh Pertanian (BPP).

- (3) BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha yang dipimpin oleh Koordinator Penyuluh Pertanian.

Pasal 56

Pelaksanaan tugas pada eks Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan pada 20 (dua puluh) kecamatan diintegrasikan ke bidang atau seksi pada Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan tugas pada eks Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 20 (dua puluh) kecamatan diintegrasikan ke bidang atau seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) ditempatkan pada masing-masing Desa Binaan di bawah koordinasi Kepala Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas operasional dan penguatan koordinasi di tingkat kecamatan dapat dibentuk Satuan Pelayanan berupa unit kerja non struktural dengan menunjuk salah seorang PKB sebagai Koordinator yang melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan koordinasi rencana kegiatan penyuluhan di kecamatan di samping tugas pokok sebagai penyuluh.
- (4) Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penyuluhan KB yang telah ada agar tetap digunakan untuk penyelenggaraan tugas PKB/PLKB.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan tugas pada eks Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada 20 (dua puluh) kecamatan diintegrasikan ke bidang atau seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit kerja non struktural berupa Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (3) Koordinator berasal dari Pengawas Sekolah disamping tugasnya sebagai Pejabat Fungsional atau dari Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.
- (4) Koordinator ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, dapat menggunakan sarana dan prasarana serta ASN yang sebelumnya digunakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.

Pasal 59

Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya penataan jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Ke Perangkat Daerah Sesuai Urusan Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 29-12-2017

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 29-12-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD DAN CAP

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017
NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya



Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen

M. Prabantono. S.H., M.S.i

Pembina

NIP. 19670725 199503 1002